JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN
Volume 2, Nomor 2, DESEMBER 2024
E-ISSN : 3026-1996

Open access: https://jurnal.plb.ac.id/index.php/ekobima

SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi pada BUMDesa Karang Anyar Langsa Aceh)

Andi Tarlis[1,*], *Zera Agustina*[2]

Politeknik LP3I Kampus Langsa, Aceh, Indonesia
Politeknik LP3I Kampus Langsa, Aceh, Indonesia
anditarlis@gmail.com
zeraagustina@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
Desember 2024
Disetujui
Desember 2024
Dipublikasikan
Desember 2024

Keyword:
Profit sharing, Management,BUMDesa

Abstract

Indonesia is a country whose territory is divided into provincial areas. Provincial areas are further divided into Regency and City areas. Each Province, Regency, and City area has a regional government regulated by Law. The study entitled Profit Sharing System for the Management of Village-Owned Enterprises Study on BUMDesa Karang Anyar Langsa Aceh). The objectives of the study are: 1) to determine the effectiveness of the management of Village-Owned Enterprises in Karang Anyar Village, Aceh Province. 2) to determine the profit sharing system for the management of Village-Owned Enterprises in Karang Anyar Village, Aceh Province. The results of the study are 1) in its implementation, the management of Karang Anyar Village-Owned Enterprises has been running well, such as in Planning, namely the management of Village-Owned Enterprises has planned all Village-Owned Enterprise programs carefully, in organizing all managers of Village-Owned Enterprises have carried out the duties of each of their responsibilities well, in its implementation, Village-Owned Enterprises have been effective in running Village-Owned Enterprise programs even though there are still some obstacles, and in the evaluation, 2) the presence of Village-Owned Enterprises in the Karang Anyar Village community has become a forum for the community's economy and is able to empower the community and reduce unemployment among the Karang Anyar community, especially in Langsa City, this is proven by the community being involved in making activities such as chips businesses, tempeh businesses and others.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan derah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur denganUndang-Undang. Dalam menjalankan tugasya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenanganpada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut (Andhi,2019).

Lebih dari 6 Dasawarsa Pemerintah silih berganti ataupun sekedar tambal sulam kebijakan Nasional tentang Desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa (Purnomo,2016).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tantangan dan hambatan terberat yang dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah kompleksitas permasalahan mulai dari kemiskinan, ketertinggalan dan kesenjangan sosial yang disebabkan belum meratanya hasil pembangunan di Indonesia (Badeni,2017). Pemerintah saat ini telah bersungguh-sungguh mengatasi hambatan pembangunan dengan 9 program prioritas atau yang kita kenal dengan Nawacita. Salah satu implementasi Nawacita adalah mengubah perspektif pembangunan yang semula dimulai dan hanya menumpuk di perkotaan dengan pembangunan yang dimulai dari pinggiran atau desa (Yohny,Imas.2016).

Menurut Masthuri (2017) Sejalan dengan agenda ke-3 Nawacita: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda membangun Indonesia dari pinggiran tersebut telah diakomodasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang salah satunya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, melalui percepatan pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dengan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sedangkan sasarannya untuk kurun waktu 2015-2019 adalah: (a) mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa, dan (b) meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mandiri diartikan dalam keadaan berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Ketika kata mandiri digabungkan dengan kata Desa maka maknanya akan sangat luas. Desa Mandiri adalah capaian tertinggi dari proses Desa Membangun yang terus diupayakan. Desa Mandiri bukan hanya kuat secara ekonomi, sosial tapi juga sebuah desa yang memberi kenyamanan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sehingga masyarakat pedesaan masih terus-menerus

terbelenggu oleh berbagai keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan seolah-olah enggan beranjak dan seperti menjadi simbol kehidupan di desa (Effendi,2019). Salah satu faktor penyebabnya adalah intervensi pemerintah yang justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan yang pada akhirnya hanya menambah ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dimaksudkan untuk mendorong masyarakat atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Ni Luh,2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaandan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa umumnya tertinggal jauh perkembangannnya dengan BUMG yang ada di daerah kawasan pemerintah kota langsa, dimana BUMG yang telah lebih dahulu terbentuk dan bisa dikatakan berkembang bahkan sebelum ada suntikan dana dari Dana Desa. Dari 66 Desa yang ada di Kota Langsa seluruhnyatelah memiliki BUMG. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Langsa sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi antara lain melaksanaan Kebijakan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampoeng (BUMDes), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Pasar Desa.

Berkaitan denga upaya percepatan fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Langsa telah disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan akan memudahkan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam memahami seluk beluk dan hal-hal yangberkaitan dengan BUMG sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Gampong sebagai lembaga yang mampu menjadi pilar dan lokomotip pengembangan perekonomian di perdesaan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya.

Menurut Rosa (2016) terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satunya adalah program pembinaan masyarakat yang memiliki usaha, dan program yang lebih terarah pada ekonomi kerakyatan, karena BUMG yang selama ini terbangun masih atas dasar prakarsa pemerintah desa tidak berbasis komitmen bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa. Peran serta masyarakat untuk bersama-sama memajukan program

BUMG sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMG. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah Desa dalam mengelola BUMG. Minimnya pemahaman masyarakat desa tentang BUMG seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi mengajak peran serta masyarakat terkait BUMG, dan Desa bisa mengadakan studi banding ke daerah yang telah berhasil membangun BUMG.

Melihat kepengurusan pada BUMG Desa Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa peneliti seperti melihat susunan kepengurusan yang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun program yang sudah di jalankan di Desa Karang Anyar yang bersumber dari dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diantaranya penggemukan sapi dan susu kambing etawa, namun dalam pelaksanaannya program masih belum efektif. Adapun permasalahan dalam pengelolaan usaha tersebut adalah tentang prinsip bagi hasil antara pengelola terhadap pemberi dana yaitu Desa Karang Anyar.Ketika peneliti menanyakan kenapa terjadi hal tersebut kepada kepala desa, justru kepala desa mengatakan belum mampunya Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintahan Desa untuk mengelola BUMG yang ada di Desa Karang Anyar.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kefektifan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Anyar Privinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Anyar Provinsi Aceh.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonsesia No 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menanmpung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiada dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Aziz,2016).

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDesa adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluan usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk

menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan unutk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat melalui BUMDes.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalammenyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yangbaik ("*good governance*"), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.

Dalam pembentukan BUMDes diperlkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara patrtisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

   Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh PemerintahDesa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)6 baik secaralangsung maupun bekerjasama dengan

   1) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan,
   2) Pendamping Teknis yang berkedudukan dikabupaten, dan
   3) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

   Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

   Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarahantara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakanoleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ni membahas mengenai hal-hal sebagaiberikut:

   a. potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaanusaha/bisnis.
   b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luarDesa.
   c. menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenisusaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM)maupun tidak berbadan hokum

d. penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Strukturorganisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dannantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.
e. merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART ituditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat(5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakannorma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ARTtersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakatDesa tetap mendasari substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDesSusunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasaroleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentangSusunan Kepengurusan BUM Desa.

3. Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Lesrtari (2016) Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%)

melalui penyertaan modal (saham atau andil);

c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

3. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak *(akad)* (Marbun,2017). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi (didzalimi).

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelemparan dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

PEMBAHASAN

1. Kefektifan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Anyar Privinsi Aceh.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentukbiasa atau asli, masyarakat desa seharusanya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD yang sesuai dengan peraturan Walikota Langsa Nomor 15 tahun 2015 yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat guna untuk membantu keuangan desa, sebagai upaya unutk menciptakan masyarakat sejahtera di tingkat desa, yang terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampoeng, diantaranya :

a. Kegiatan operasional kantor
b. Kegiatan operasional MDSK
c. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan gampoeng

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampoeng, diantaranya :

a. Kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :
a. Pembinaan pemuda dan olahraga
b. Pembinaan organisasi perempuan PKK
c. Pembinaan hari besar keagamaan, daerah dan nasional
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya :
a. Kegiatan peningkatan kapasitan lembaga masyarakat
b. Kegiatan pelatihan kelompok tani
c. Kegiatan pelayanan masyarakat
5. Bidang Pendayagunaan Lembaga Kemesyarakatan Gampoeng, diantaranya :
a. Belanja sewa gedung/kantor
b. Bidang tidak terduga

Pencapaian pengelolaan atau penyerapan anggaran dana desa terhadap alokasi dan pengelolaan dana desa khususnya usaha milik gampong di gampong Karang Anyar setiap tahun nya rata-rata mencapai 90% dari total anggaran. Adapun sumber usaha milik gampong yaitu dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) sebesar 30%.

Prinsip-prinsip pengelolaan usaha milik desa atau BUMG penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMG yaitu:

1). Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2). Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
3). Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4). Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5). Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6). Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.

2. Sistem bagi hasil terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Anyar Provinsi Aceh.

Dalam pengembangan ekonomi pedesaan, kegiatan yang bersifat *top down* mulai dikurangi, dan berganti dengan mekanisme *Bottom up* yang lebih menekankan peran masyarakat bawah dalam menentukan keputusan dan menyelesaikan permasalahanya sendiri. Dengan demikian, peran pemerintah pada saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Dengan demikian, dalam mewujudkan mekanisme *Bottom up* pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu tedapat dalam PP No 72 Tahun 2005 pasal 78 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU tentang Desa yaitu UU

No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang mengatur seluruh aktifitas yang terdapat di desa, salah satunya adalah BUMDes. Seiring berjalannya waktu, desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa.

Demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat terkelola dengan baik. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

BUMDesa atau usaha milik desa Jasa Mandiri milik Gampong Karang Anyar dalam pelaksanaanya terdapat program-program yang masih aktif, diantaranya:

1. Susu Kambing Etawa

   BUMDes atau usaha milik desa membuat unit usaha Susu Kambing Etawa guna untuk masyarakat mempermudah mendapatkan susu bervitamin tersebut, selain ketersediaan untuk masyarakat gampong karang anyar susu kambing etawa ini juga di perjual belikan kepada masyarakat lainnya guna untuk menambah penghasilan. Usaha milik desa ini bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diposkan khusus untuk BUMG/BUMDes, yang nantinya sesuai dengan kesepakatan akan membagi hasil setiap penjualan susu kambing etawa, dan apabila sudah melewati jatuh tempo maka yang bersangkutan akan dipanggil melalui surat panggilan dari BUMDes atau pihak pengelola.

2. Produksi Tempe

   Gampong Karang Anyar pernah menjadi gampong terbaik se-Aceh pada tahun 2018 dan hal tersebut tentu salah satunya karena Gampong Karang yang mempunyai lingkungan yang bersih dan daerah memiliki banyak kegiatan industri rumah tangga yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Dengan adanya usaha produksi tempe di karang anyar maka mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli empat sehat lima sempurna. Dengan adanya unit usaha ini mampu mengurangi pengangguran, karena melibatkan masyarakat dalam mempekerjakan atau memproduksi tempe tersebut. Setiap bulanya produksi tempe ini mencapai 5000 bungkus dan hasil dari total penjualan mencapai Rp.10.000.000.- bahkan dikirim sampai ke wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Dari hasil penjualan kemudian di serahkan kepada pengurus BUMDes dengan cara bagi hasil.

3. PPOB

   Usaha milik desa mendirikan unit usaha ini untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu menerima pembayaran listrik dan menjual pulsa. Dengan adanya unit usaha ini masyarakat tidak usah jauh-jauh untuk membayar listrik. Usaha milik desa tidak mewajibkan seluruh masyarakat karang anyar untuk membayar listrik dan membeli pulsa di PPOB milik desa karena ada masyarakat yang menerima pembayaran listrik dan menjual pulsa juga, usaha milik desa berprinsip tidak mematikan usaha masyarakat, artinya masyarakat di bebaskan untuk

membayar listrik dan m Usaha Keripik

Menurut Kepala Desa Karang Anyar, salah satu progress yang paling baik itu adalah menyediakan salah satu oleh-oleh, mengingat kota langsa salah satu tempat pariwisata yang lagi trend di Aceh. Hal tersebut menjadikan peluang bagi Usaha Milik Desa untuk membuka satu unit pabrik keripik untuk oleh-oleh wisatawan yang datang ke kota langsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaanya, manajemen Usaha Milik Desa Karang Anyar sudah berjalan dengan baik seperti dalam Perencanaan yaitu pengurus Usaha Milik Desa sudah merencanakan seluruh program-program Usaha Milik Desa dengan matang, dalam pengorganisasian seluruh pengurus Usaha Milik Desa telah melaksanakan tugas dari masing-masing tanggungjawabnya dengan baik, dalam pelaksanaanya, Usaha Milik Desai sudah efektif dalam menjalankan program-program Usaha Milik Desa walaupun masih ada beberapa kendala, dan dalam evaluasi, Badan Usaha Milik Desa Karang Anyar baik dalam mengeveluasi program-program Badan Usaha Milik Desa dengan cara rapat seluruh pengurus dan anggota.
2. Kehadiran Usaha Milik Desa di masyarakat Gampong Karang Anyar menjadi wadah perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran dikalangan masyarakat karang anyar khususnya di kota langsa, hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat diikutsertakan dalam membuat kegiatan misalnya seperti usaha keripik, usaha tempe dan lainnya. Dalam hal ini pemerintah gampong sering memberikan pelatihan kepada masayarakat untuk membuat kegiatan wirausaha baik tata cara pembuatan maupun pemasaran produk, bahkan sampai ke manajemen pengelolaannya.
3. Peran Usaha Milik Desa Karang Anyar dapat dikatakan bahwa dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa di masyarakat mampu memberdayakan masyarakat dengan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melatih *Softskill* dan *hardskill*, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan yaitu 20%-30%.

Saran

Pengurus Usaha Milik Desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program usaha milik desa karang anyar yang telah dilaksanakan. Terutama pengawasan terhadap dana Badan Usaha Milik Desa yang harus diperketat lagi dalam mengalokasikan dana Badan Usaha Milik Desa tersebut sehingga mampu menyadarkan masyarakat bahwa dana Usaha Milik Desa harus digunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Desa Karang Anyar, program Usaha Milik Desa agar lebih diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karang Anyar.

Dalam pembagian hasil usaha yang diberikan oleh Ketua Badan Usaha Milk Desa Karang Anyar, sebaiknya lebih memproritaskan kembali hasil usahanya atau persentasi pembagian hasil usaha, agar masyarakat lebih giat untuk berwisa usaha.

Pemantapan manajemen pengelolaan usaha milik desa agar lebih tersusun rapi terkait pemberian pemodalan kepada

masyarakat yang diberikan modal dari dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Affendi. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan: Tinjauan Kritis. Bogor : P4W Press.

Anggraeni, Maria Rosa. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta". Modus Vol.28 (2): 155-167, 2016.

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211

Badeni. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. (Alfabeta, Bandung.2017)

Budhi Masthuri, SH., Mengenal Ombudsman Indonesia (Jakarta: PTPradnyaParamita, 2017)

Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalamMengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JISIP: Jurnal IlmuSosial dan Ilmu Politik, 5(2)

Edison E., Yohny A., dan Imas K. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Alfabeta, Bandung.2016)

Marbun B.N. *Kamus Manajemen*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2017)

Nirwanto, Andhi. 2019. Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi,Aneka Ilmu : Semarang

Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta

Pradnyani, Ni Luh. 2019. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara". Jurnal Riset Akuntansi Vol.9 No. 2 September 2019 , hlm 39-47